



PUTUSAN
Nomor 1771 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LENGKONG SOMPOTAN, bertempat tinggal di Kelurahan Aertembaga 1, RT 007, RW 002, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;

Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **YENNIE ROOSJE WENAS**, bertempat tinggal di Kelurahan Aertembaga Dua, Lk. IV, RT 013, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
2. **YOPPI EDI WENAS**, bertempat tinggal di Kelurahan Winenet II, Kecamatan Aertembaga, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Heru Budi Sutrisno, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Bukit Golf Cibubur Riverside 2, B1 – 45, Bojong Nangka, Gunung Putri, Bogor 16963, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bitung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan sebagaimana yang disebutkan pada point 1 Gugatan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ferdinand Wenas dan CH Polii;
3. Menyatakan menurut hukum tanah sengketa seluas 25.000 m² yang

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1771 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Aertemabaga II, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung
dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara Kel Kawinda;

Selatan Didit Ismail;

Timur Kel Membri;

Barat Kel Tanod;

Adalah tanah milik almarhum Ferdinand Wenas dan CH Polii;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan sebagaimana yang di sebutkan pada point 1 gugatan adalah ahli waris dari alm Ferdinand Wenas dan CH Polii, berhak memiliki tanah objek sengketa karena waris atas tanah sengketa tersebut;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk surat yang dimiliki oleh Tergugat sehubungan dengan tanah sengketa tersebut, adalah cacat hukum, batal demi hukum, dan tidak berlaku secara hukum;
6. Menghukum kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang menempati dan menguasai tanah sengketa tersebut atau yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan membogkar segala bentuk bangunan yang didirikan di atas tanah sengketa tersebut untuk di serahkan kepada Penggugat, untuk dapat dipakai secara bebas, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwenang;
7. Menyatakan menurut hukum sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bitung adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
9. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Tentang *error in persona*;
- II. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bitung telah memberikan Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PN Bit, tanggal 10 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1771 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Mice Elsje Wenas, Yennie Roosje Wenas dan Yoppy Eddy Wenas adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ferdinand Wenas dan CH Polii;
3. Menyatakan menurut hukum tanah sengketa seluas 25.000 m² yang terletak di Kelurahan Aertemabaga II, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara Kel Kawinda;
Selatan Didit Ismail;
Timur Kel Membri;
Barat Kel Tanod;
Adalah tanah milik almarhum Ferdinand Wenas dan CH Polii;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Mice Elsje Wenas, Yennie Roosje Wenas dan Yoppy Eddy Wenas adalah ahli waris dari almarhum Ferdinand Wenas dan CH Polii, berhak memiliki tanah objek sengketa karena waris atas tanah sengketa tersebut;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk surat yang dimiliki oleh Tergugat sehubungan dengan tanah sengketa tersebut, adalah cacat hukum, batal demi hukum, dan tidak berlaku secara hukum;
6. Menghukum kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang menempati dan menguasai tanah sengketa tersebut atau yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan membogkar segala bentuk bangunan yang didirikan di atas tanah sengketa tersebut untuk di serahkan kepada Penggugat, untuk dapat dipakai secara bebas, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwenang;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp1.546.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1771 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT MND, tanggal 29 April 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Mei 2021 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 273/Pdt.G/2019/PN Bit yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 13 Juli 2021, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 23 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding yang diterima tanggal 16 Juni 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 31/PDT/2021/PT MND, tanggal 29 April 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 273/Pdt.G/2019/PN Bit, tanggal 10 September 2020;
4. Menyatakan menurut hukum tanah sengketa seluas 25.000 m² yang terletak di Kelurahan Aertembaga Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1771 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bitung, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara Kel. Kawinda;

Selatan Didit Ismail, dahulu R Sompotan;

Timur Luntungan Edio dahulu Kel. Membri;

Barat Kel. Tanod;

Adalah tanah milik Anselmus Sompotan, ayah dari Bapak Lengkong Sompotan (Pemohon Kasasi);

5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk surat yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Banding/Tergugat, adalah sah dan berlaku secara hukum;

6. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Juni 2021 serta kontra memori kasasi tanggal 23 Juli 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa terbukti Mice Elsie Wenas, Yennie Roosje Wenas dan Yoppi Eddy Wenas adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ferdinand Wenas dan CH Polii, yang berhak memiliki tanah objek sengketa selaku ahli waris dari almarhum Ferdinand Wenas dan CH Polii tersebut;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan



adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LENGKONG SOMPOTAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LENGKONG SOMPOTAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Susetyani,
S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd/.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd/.

Retno Susetyani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1771 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)